



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2011
TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Banjarmasin, maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana hurup a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang - undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		✓

81051580

6. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
13. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/Kep/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 32 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2009 tentang Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/ ✓

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA BANJARMASIN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Banjarmasin.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2TPM Kota Banjarmasin.
6. Tim Teknis Bidang Perizinan yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim Teknis yang bertugas di bidang Perizinan minuman beralkohol.
7. Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat Tim TP3MB adalah Tim yang bertugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Daerah.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
9. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
10. Pengawasan dan pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>g</i> ✓

11. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan minuman beralkohol oleh produsen untuk produk dalam negeri atau oleh Importir Terdaftar Minuman Beralkohol untuk produk impor
12. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
13. Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
14. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
15. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/ atau IT-MB untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/ atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
16. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB, dan/ atau Distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/ atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
17. Penjual Langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
18. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
19. Hotel, Restoran, Bar, Pub dan Klub Malam adalah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
20. Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan / atau golongan C.

BAB II
PERSYARATAN, TATA CARA, PERMOHONAN, DAN
PENERBITAN SURAT IZIN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengedarkan dan/ atau menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Setiap orang atau Badan yang mengedarkan dan/ atau menjual minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di terbitkan oleh Walikota.
- (4) Dalam menerbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala BP2TPM dengan Rekomendasi dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>gk</i> ✓

Pasal 3




- (1) Persyaratan dan tata cara pengajuan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan dan tata cara Pengajuan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 4

SIUP-MB diberikan kepada penjual langsung untuk minum ditempat tertentu / minum ditempat.

Pasal 5

- (1) Permohonan SIUP-MB bagi Hotel Berbintang 3, 4 dan 5, Restoran bertanda Talam Kencana dan Talam Selaka, dan Bar, Pub, karaoke umum atau Klub Malam harus dilampiri dengan :
 - a. Surat Penunjukan dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau Kombinasi keempatnya sebagai penjual langsung sesuai dengan wilayah yang telah ditetapkan;
 - b. SIUP dan atau Surat Izin Usaha tetap hotel khusus hotel bintang 3, 4, 5 atau surat izin usaha restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, atau Surat Izin Usaha Bar, Pub, atau Klub Malam dari Instansi yang berwenang
 - c. Izin gangguan (HO) khusus minuman beralkohol;
 - d. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat;
 - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) (bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB);
 - h. Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Pengesahan Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang dan Akta Perusahaan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
 - i. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun;
 - j. Surat pernyataan diatas materai yang menyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol baik secara eceran maupun dalam jumlah besar kepada penjual langsung lainnya;
 - k. KTP Penanggung jawab/ Pemilik;
 - l. Pas foto Penanggung jawab/ Pemilik ukuran 4 x 6 cm berwarna.
- (2) Permohonan SIUP-MB bagi penjual langsung, pengecer di tempat tertentu lainnya, dan penjual langsung dan / atau pengecer minuman beralkohol golongan B dan C harus dilampiri dengan:
 - a. Surat Penunjukan dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau kombinasi keempatnya sesuai wilayah yang telah ditentukan sebagai penjual langsung minuman beralkohol di tempat tertentu lainnya, pengecer minuman beralkohol ditempat lainnya dan penjual langsung dan/ atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah - rempah jamu dan sejenisnya;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		 ✓

- b. Rekomendasi Lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat;
- c. Izin gangguan (HO) khusus minuman beralkohol;
- d. SIUP Kecil atau menengah;
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- g. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) (bagi Perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB);
- h. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya
- i. Rencana Penjualan Minuman beralkohol 1 (satu) tahun;
- j. Surat pernyataan diatas materai yang menyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol baik secara eceran maupun dalam jumlah besar kepada pengecer atau penjual langsung lainnya;
- k. KTP Penanggung jawab/ Pemilik;
- l. Pas foto Penanggung jawab/ Pemilik ukuran 4 x 6 cm berwarna.

Pasal 6

- (1) Permohonan SIUP-MB dibuat secara tertulis kepada Walikota dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing - masing dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan penyerahannya disertai dengan menunjukkan dokumen aslinya.

Pasal 7

Penerbitan SIUP-MB dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini;
- b. Tim Teknis melakukan Verifikasi atas persyaratan dan melakukan kegiatan lain yang diperlukan untuk penyusunan Rekomendasi;
- c. Dalam hal permohonan dikabulkan, maka paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, menerbitkan SIUP-MB dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II, III dan IV Peraturan Walikota ini;
- d. Dalam hal Permohonan SIUP-MB ditolak, maka paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada pemohon dengan dijelaskan alasan penolakannya.

BAB III

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN PERUBAHAN IJIN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 8

- (1) Jangka waktu SIUP-MB berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.
- (2) Pemohonan perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya SIUP-MB terdahulu berakhir.

Kasubbag. Perundangan	Kzbag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>g</i> ✓

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar untuk menetapkan dikabulkan atau ditolaknya permohonan perpanjangan SIUP-MB yang diajukan.
- (4) SIUP-MB di Her Registrasi Sekali dalam 1 tahun.

Pasal 9

Permohonan perpanjangan SIUP-MB dibuat secara tertulis oleh Pemohon dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 10

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan kepatuhan usaha terhadap ketentuan - ketentuan sebagaimana tertuang dalam SIUP - MB.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk rekomendasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Teknis.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan status usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka pemegang SIUP-MB wajib mengajukan permohonan SIUP-MB baru.
- (2) Persyaratan, tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan SIUP-MB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Pasal 5, 6 dan Pasal 7.




BAB IV PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 12

- (1) Walikota berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Daerah.
- (2) Pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. IT-MB, Minum Langsung ditempat.
 - b. Penjual Langsung, beralkohol golongan A, B, dan C.
 - c. Perizinan, impor, standard mutu, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B, dan C dalam kemasan.
 - d. Tempat / Lokasi penyimpanan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B, dan C.

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim TP3MB.

Kasubbag. Perundangan	Kahag. Hukum	Kepala SKPD
		 ✓

- (2) Keanggotaan Tim TP3MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang - kurangnya terdiri dari :
 - a. SKPD yang membidangi perindustrian dan perdagangan;
 - b. SKPD yang membidangi kesehatan;
 - c. SKPD yang membidangi pariwisata;
 - d. SKPD yang membidangi keamanan dan ketertiban;
 - e. Instansi terkait lainnya.
- (3) Tim TP3MB sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Walikota memberikan kewenangan pengawasan langsung kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melaksanakan pengawasan sendiri secara rutin ke tempat-tempat penjualan minuman beralkohol dan tempat-tempat penyimpanannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin.

Pasal 14




- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, IT-MB, Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Gol B, wajib :
 - a. menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol.
 - b. mencatat dalam Kartu Data Penyimpangan setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dari gudang penyimpanan.
- (2) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang - kurangnya memuat jumlah, merk, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang.
- (3) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperlihatkan kepada petugas yang melakukan pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, pada setiap kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang beredar di wilayah Daerah wajib menggunakan label tambahan yang memuat nama distributor/sub distributor, pengecer/atau penjual langsung
- (2) Label tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikerluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan ditempelkan pada setiap kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B, atau golongan C oleh Distributor dan/atau sub distributor pada setiap penyaluran di wilayah Daerah.

Pasal 16

- (1) Walikota dapat membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol golongan A, golongan B, atau golongan C yang boleh diedarkan di Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Tim TP3MB.
- (2) Pembatasan peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara tetap ataupun secara insidentil
- (3) Pembatasan secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal tingkat peredaran minuman beralkohol di Daerah dinyatakan cukup tinggi berdasarkan pertimbangan Tim TP3MB.
- (4) Pembatasan secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada hari atau bulan tertentu berkaitan dengan peringatan hari besar keagamaan atau pelaksanaan ibadah, dan situasi tertentu.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		 ✓

BAB V
PELAPORAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 17

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, wajib menyampaikan laporan penjualan secara berkala kepada Walikota Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin dengan tembusan kepada Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Laporan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos setiap triwulan dengan ketentuan:
 - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
- (3) Bentuk laporan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

Penjual langsung wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya, apabila sewaktu - waktu diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 dan/ atau Peraturan Walikota ini dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa:

- a. teguran tertulis sebanyak - banyaknya tiga kali dan pemanggilan;
- b. penutupan sementara sarana tempat usaha;
- c. pencabutan izin.

Pasal 20

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:

- a. Teguran tertulis I;
- b. Apabila teguran tertulis I dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka diterbitkan teguran tertulis II;
- c. Apabila teguran tertulis II dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka diterbitkan teguran tertulis III.

Kasubbag. Perundang-an	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
f	f	g ✓

Pasal 21

- (1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan dalam rangka penjatuhan sanksi berupa penutupan sementara sarana tempat usaha dan/ atau pencabutan izin.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemanggilan.

Pasal 22




- (1) Penutupan sementara sarana tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dapat dilaksanakan secara langsung atau apabila pemegang SIUP-MB tidak mematuhi teguran tertulis III dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya teguran tersebut.
- (2) Penutupan sementara sarana tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penutupan Sementara Sarana Tempat Usaha.
- (3) Selama penutupan sementara sarana tempat usaha, pemegang SIUP-MB dilarang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/ atau penjualan minuman beralkohol.
- (4) Penutupan sementara sarana tempat usaha dapat dicabut kembali apabila pemegang SIUP-MB telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam dokumen izin.

Pasal 23

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dapat dilaksanakan secara langsung dalam hal pemegang SIUP-MB tidak melaksanakan ketentuan - ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Penutupan Sementara Sarana Tempat Usaha dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Berita Acara tersebut.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala BP2TPM berdasarkan Rekomendasi Tim TP3MB ditetapkan dengan Surat Keputusan Pencabutan Izin.

Pasal 24

- (1) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat dilaksanakan secara bertahap atau secara langsung tanpa melalui tahapan sanksi.
- (2) Penentuan penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pertimbangan:
 - a. Berat atau ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan;
 - b. Tingkat kepatuhan Pemegang izin terhadap kewajiban yang telah ditetapkan.
- (3) Penentuan penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan oleh Tim Teknis.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		 ✓

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 1 Agustus 2013

 WALIKOTA BANJARMASIN





H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 Agustus 2013

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


H. ZULFADLI GAZALI

Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 32

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		 ✓

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR :
 TANGGAL :

**SURAT PERMOHONAN
 SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
 (SIUP-MB)
 diisi dengan huruf cetak**

I	Permohonan SIUP-MB sebagai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjual Langsung untuk diminum 2. Pengecer dalam kemasan 3. Penjual langsung dan/atau Pengecer MB Golongan B Yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya
II	Maksud Permohonan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan SIUP-MB Baru 2. Perpanjangan 3. Perubahan : <ol style="list-style-type: none"> a. Nama Penanggung jawab perusahaan b. Alamat c. Alamat Perusahaan
III	Identitas Perusahaan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Perusahaan 2. Bentuk Perusahaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Alamat Perusahaan : Jalan/Nomor/RT/RW Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten /kota Propinsi Nomor Telp/HP/Fax Kode Pos 2. Lokasi Perusahaan 3. Status Perusahaan 4. Nomor dan tanggal penerbitan SIUP Perusahaan 5. Instansi Penerbit SIUP 6. Klasifikasi Perusahaan sesuai SIUP 7. Nomor Pokok Wajib Pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan Terbatas (PT) 2. Koperasi 3. Persekutuan Komanditer (CV) 4. Persekutuan Firma 5. Perusahaan Perseorangan 6. Bentuk Perusahaan lainnya <ol style="list-style-type: none"> a. Pusat Pertokoan/Perbelanjaan b. Perusahaan Penduduk c. Rumah Toko (Ruko)/Rumah kantor (Rukan) d. Gedung Pusat Niaga/Perkantoran <ol style="list-style-type: none"> a. Milik Sendiri b. Sewa/Kontrak c. Lainnya <ol style="list-style-type: none"> a. SIUP Besar b. SIUP Menengah c. SIUP Kecil
<p>Kastu (NPWP) Perundangan Kabag. Hukum Komissaris</p>		
<p align="center">/ / /</p>		

IV	Identitas Pemilik Perusahaan/ Penanggung Jawab Perusahaan 1. Nama lengkap 2. Tempat/Tgl>lahir 3. Alamat rumah/tempat tinggal sesuai KTP 4. No.Telp/HP/Fax
V	Legalitas Perusahaan : 1. Nomor akte pendirian/ Perubahan Perusahaan dan Tanggal (lampirkan salinan akte Notaris) 2. Nama notaris 3. Nomor & Tgl Pengesahan Akte Notaris dari kehakiman/ Pengadilan (lampirkan) 4. Legalitas Lainnya
VI	Nilai Modal dan Kekayaan bersih :
VII	Identitas Kegiatan Usaha : 1. Kegiatan Usaha 2. Kelembagaan 3. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000) 4. Jenis Minuman Beralkohol yang diperdagangkan
VIII	Hubungan Dengan Bank : 1. Nama Bank Alamat 2. Nama Bank Alamat Bank

Demikian surat permohonan ini telah diisi dan dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut SIUP-MB nya yang telah kami terima dan atau dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

.....
Cap Perusahaan disertai Materai Rp. 6000,-

(.....)
Nama Pemilik/Penanggung Jawab
Perusahaan

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan
 2. Kepala Dinas Propinsi
 3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
- *) Coret yang tidak perlu

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR :

TANGGAL :

KOP SURAT

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)


Nomor :

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat Kantor Perusahaan :
No. Tel/Fax :
- 3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
- 4. Alamat Pemilik/penanggung Jawab :
- 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- 6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
- 7. Kegiatan Usaha :
- 8. Kelembagaan :
- 9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000) :
- 10. Jenis Golongan Minuman Beralkohol : **Golongan B** :
Golongan C :
- 11. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol di wilayah sesuai surat Penunjukan sebagai Dari PT. Nomor tanggal
- 12. SIUP –MB ini berlaku selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkannya, dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :

Berlaku s/d :



a/n

Walikota Banjarmasin

Kepala BP2TPM

Berlaku s/d tanggal

(.....)

WALIKOTA BANJARMASIN,

Kasubhag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

[Signature] H. MUHIDIN

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR :

TANGGAL :

KOP PERUSAHAAN

..... 200 ...

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Laporan Triwulan Realisasi
Pengadaan dan Penyaluran MB

Kepada.

Yth. Kepala Dinas Perindag Kota Banjarmasin

Di-

Banjarmasin

Triwulan :

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
No. Telp :
No. Fax :

Nomor dan Tgl. SIUP-MB
Jenis Perusahaan *) : Penjual Langsung/Pengecer Minuman Beralkohol/Penjual
Langsung atau Pengecer Minuman Beralkohol yang
Mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya.

*) Coret yang tidak perlu

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>7</i>	<i>g</i>

II. REALISASI PENGADAAN

No	Jenis Minuman beralkohol	Dalam Negeri	Impor	
		Jml (lt)	Jml (lt)	Asal Negara
1.	Gol B :			
	1.			
	2.			
	3.			
2.	Gol C :			
	1.			
	2.			
	3.			

III. REALISASI PENJUALAN

No	Jenis Minuman beralkohol	Dalam Negeri	Impor	
		Jml (lt)	Jml (lt)	Asal Negara
1.	Gol B :			
	1.			
	2.			
	3.			
2.	Gol C :			
	1.			
	2.			
	3.			

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari Ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....200.....

- a. Tanda Tangan Penanggung Jawab :
- b. Nama Penanggung Jawab :
- c. Jabatan :
- d. 8Cap Perusahaan :

Tembusan :

- 1. Kadis Perindag Propinsi Kalsel

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/

2012/10/01